

PERAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK
YANG MENJANDA PADA MASYARAKAT KETAPANG,
MENTAWA BARU KETAPANG, KOTAWARINGIN TIMUR,
KALIMANTAN TENGAH

Sofia Maulina Wahidah & Ahyat Habibi

STDI Imam Syafi'i Jember

maulinasofia09@gmail.com ; ahyathabibie@gmail.com

Abstract

The role of parents in the livelihood of a widowed child, who is located in the Ketapang Village, Mentawa Baru Ketapang, Central Kalimantan. This research is motivated by the opinion of some people that children who are widowed or divorced from their husbands are no longer the responsibility of their parents. Based on the Qur'an and Hadith, the maintenance of a widowed child is the obligation of the close relatives of the father and mother, furu' sons and hawashi brothers. The purpose of this research is to find out the role of parents in providing for children who are widows in the Ketapang community, Mentawa Baru Ketapang, East Kotawaringin, Central Kalimantan. And the factors that influence whether or not the livelihood of a widowed child is fulfilled in the Ketapang community, Mentawa Baru Ketapang, East Kotawaringin, Central Kalimantan. This study uses a qualitative approach with a case study type of research. The selection of research subjects was carried out using a purposive sampling technique, namely two families. Methods of data collection is done by using interviews, observation, and documentation. The data validity test was carried out using the source triangulation method. The results of the study show that there are two roles of parents in supporting widowed children, namely: a. Parents who continue to provide for their children. b. Parents who do not provide for their children. The factors are divided into two, namely: a. Factors of parents who continue to provide a living for children who are widows in the Ketapang community, Mentawa Baru Ketapang, East Kotawaringin, Central Kalimantan. b. Factors of parents who do not provide a living for children who are widows in the Ketapang community, Mentawa Baru Ketapang, East Kotawaringin, Central Kalimantan.

Keywords : *Widow; Living; Role*

Abstrak: Peran orang tua terhadap nafkah anak yang menjanda, yang berlokasi di Kelurahan Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat sebagian masyarakat bahwa anak yang menjanda atau telah bercerai dari suaminya nafkahnya bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits nafkah anak yang menjanda merupakan kewajiban kerabat dekat *ushul* ayah dan ibu, *furu'* anak laki-laki dan *hawashi* saudara laki-laki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam menafkahi anak yang menjanda pada masyarakat ketapang, Mentawa Baru Ketapang,

Volume 5, Nomor 5, September 2023; 1169-1184

<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun>



As-Sabiqun is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya nafkah anak yang menjanda pada masyarakat ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu berjumlah dua keluarga. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua peranan orang tua dalam menafkahi anak yang menjanda yaitu: a. Orang tua yang tetap memberikan nafkah kepada anaknya. b. Orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Adapun faktor-faktornya terbagi menjadi dua yaitu: a. Faktor orang tua yang tetap memberikan nafkah anak yang menjanda pada masyarakat Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. b. Faktor orang tua yang tidak memberikan nafkah anak yang menjanda pada masyarakat Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Kata Kunci : Janda; Nafkah; Peran

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga di dalam rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah (Mayudah, 2020). Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan, disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan. Setelah menikah maka akan muncul tanggung jawab baru sebagai orang tua, agar terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

H. M. Arifin mengungkapkan bahwa Orang tua adalah kepala keluarga (Rohmah, 2018). Sedangkan menurut A. H. Hasanuddin bahwa orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya (Rohmah, 2018). Orang tua adalah orang yang paling tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di kalangan masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Sedangkan dalam penggunaan bahasa Arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan *Al-walid* pengertian tersebut dapat dilihat dalam Alquran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَافِيَيْنِ أَنْ يَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (Berbuat baik) kepada dua orang ibu bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Luqman ayat 14)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan (Ibnu Katsir, 2015b):

وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan al-wahn adalah penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, maksudnya ialah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Ata Al-Khurrasani ialah lemah yang bertambah-tambah.

وَفَضَّلَهُ فِي غَامِئِينَ

Yakni mengasuh dan menyusunya setelah melahirkan selama dua tahun.

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذَلِكَ لِي إِلَى الْمَصِيرُ

Yakni sesungguhnya Aku akan membalasmu bila kamu bersyukur dengan pahala yang berlimpah.

Dapat disimpulkan dari tafsir surah al-luqman ayat 14 diatas bahwa orang tua adalah ayah dan ibu. Ibu yang telah mengandung dan menyusui. Serta bapak dan ibu yang membesarkan anak-anaknya.

Anak adalah amanah yang diberikan Allah ta'ala anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah ta'ala, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi: 46 (Al-Qur'an, 2019):

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak itu perbiasan kehidupan dunia. (Sementara) amalan-amalan saleh yang kekal itu pahalanya lebih baik dan lebih didambakan bagi Tuhanmu.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan (Ibnu Katsir, 2015c):

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perbiasan kehidupan dunia.

Sama halnya dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain yang disebutkan melalui firman-Nya dalam Alquran surat Ali Imran: 14 (Al-Qur'an, 2019).

رُبَّ نَاصِيَةٍ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas.

Ayat di atas paling tidak mengandung dua pengertian. Pertama, mencintai harta dan anak merupakan fitrah manusia, karena keduanya adalah perhiasan dunia yang dianugerahkan Sang Pencipta. Kedua, hanya harta dan anak yang shaleh yang dapat dipetik manfaatnya. Anak harus di didik menjadi anak yang shaleh (dalam pengertian anfa'uhum linnas) yang bermanfaat bagi sesamanya.

Dengan adanya keturunan timbulah peran baru yang harus dilaksanakan orang tua. Diantara peran orang tua dalam keluarga yaitu terpenuhinya semua kebutuhan anak, ayah Sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, terutama anak perempuan sampai kapanpun dia akan menjadi tanggung jawab ayahnya, Anak berhak mendapatkan nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak adalah untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapatkan nafkah merupakan akibat dari nasab, yaitu nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya (Wijayanto, 2020).

Seorang ayah tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap putrinya apabila sang putri telah menikah. Tanggung jawab tersebut secara otomatis berpindah kepada suami, suami wajib memenuhi kebutuhan nafkah istri sandang, pakan, dan pangan. Akan tetapi apabila terjadi perceraian, seorang wanita tetap akan mendapatkan nafkah dari suami, jika ditalak satu atau dua, dan masih dalam masa *'iddah*, maka statusnya masih suami-istri sehingga wajib dinafkahi oleh suaminya. Allah *ta'ala* berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوْثَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِزْقِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceritakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir (Al-Qur'an, 2019). (QS. Al-Baqarah: 228)

Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang diceraikan dan telah dicampuri, sedangkan mereka mempunyai masa quru', hendaklah mereka menunggu selama tiga kali quru'. Yakni salah seorang dari mereka yang diceraikan oleh suaminya melakukan iddahnya selama tiga kali quru', kemudian kawin jika menghendaki (Ibnu Katsir, 2015a).

Adapun istri yang ditalak tiga, maka kewajiban nafkahnya kembali pada saudara terdekatnya yaitu ayah, Saudara laki lakinya, dari si wanita tersebut. Jika memang wanita tersebut tidak punya penghasilan dan dalam keadaan miskin. Walaupun anak perempuan tersebut sudah pernah menikah, saat bercerai nafkah kembali kepada sang ayah, karena pada hukum aslinya nafkah anak perempuan menjadi kewajiban ayahnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi di masyarakat ketapang, mentawa baru ketapang, kotawaringin timur, kalimantan tengah . Sebagian masyarakat berpendapat bahwa nafkah anak yang menjanda bukan menjadi tanggung jawab orang tua karena mereka beranggapan bahwa anak sudah mandiri atau sudah usia dewasa (Supriyadi, 2023). sedangkan kemandirian tidak dapat diukur berdasarkan usia. Dengan kata lain mereka beranggapan orang tua tidak memiliki peran terhadap nafkah anak yang menjanda bagaimanapun kondisinya.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin meneliti tentang Peran Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Yang Menjanda Pada Masyarakat Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua terhadap nafkah anak yang menjanda dan faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam menafkahi anak yang menjanda pada masyarakat Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Metode kualitatif menurut sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018a).

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2018a).

Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, subjek dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga bertempat tinggal di kelurahan ketapang, mentawa baru ketapang, kotawaringin timur, kalimantan tengah.
2. Keluarga yang memiliki anak yang pernah bercerai.
3. Bersedia untuk diwawancarai.

Sumber data primer dalam Penelitian ini diperoleh langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan orang tua yang memiliki anak yang telah bercerai sebanyak 5 keluarga.

Triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi sumber pengombinasian data yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2018b). Dengan cara wawancara terpisah dengan anak yang menjanda.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode:

1. Dokumentasi, dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini berbentuk rekaman dan foto.
2. Observasi, Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2018b). Peneliti mengobservasi langsung lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada masyarakat Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, provinsi Kalimantan Tengah.
3. Wawancara, wawancara merupakan pertemuan dua atau bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik (Sugiyono, 2018a). Yaitu berupa pengumpulan data langsung dari responden dan informan. Wawancara langsung satu persatu dengan para responden dan informan, yang selanjutnya akan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Oleh karena itu, maka penetapan subjek

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* atau sesuai dengan tujuan atau kriteria populasi penelitian dengan mengambil latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Adapun data informan terdapat pada tabel berikut ini.

No	Keluarga	Pekerjaan	Anak
1	Bapak MS (55) dan Ibu IN (50)	Pengusaha(toko bangunan), ibu rumah tangga	M, (21). Kasir.
2	Bapak LK (65) dan Ibu S (60)	Pensiunan (memiliki usaha walet), ibu rumah tangga	TN, (24). Ojek online. (Memiliki anak usia 1 tahun)
3	Bapak M (50) dan Ibu MR (50)	Pegawai kantor, catering	P, (24). Pedagang.
4	Bapak J (50) dan Ibu R (48)	Kuli bangunan, toko kelontong	I, (22). Tidak bekerja
5	Bapak JK (56) dan Ibu L (58)	Guru ngaji, ibu rumah tangga	P, (24). Tidak bekerja

Sumber: Wawancara dengan beberapa orang tua dan anak yang menjanda di kelurahan ketapang, mentawa baru ketapang, kotawaringin timur, kalimantan tengah (Februari, 2023).

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan informan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan orang tua yang wajib menafkahi anaknya, dan anak masuk dalam kategori anak yang membutuhkan nafkah. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Ketapang, Kotawaringin Timut Tengah pada tanggal 02 Januari sampai 20 Februari 2023. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang tua diantaranya Maman, suminah, Susan, Herman, Waluyo dan Sukasmin. Kemudian wawancara dengan beberapa anak diantaranya, Budi, Rano, Arif, Sintia, Kiara dan Ahmad.

HASIL

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kelurahan Ketapang adalah kelurahan yang wilayahnya terletak di perbatasan antara perkotaan dan Pedesaan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang juga terletak di Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan luas wilayah 246,50 Ha berdasarkan data dari kelurahan ketapang tahun 2022 dikarenakan adanya pemekaran wilayah. Pemekaran dilakukan, karena kelurahan ketapang memiliki luas wilayah yang luas, sehingga untuk memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat, maka upaya pemekaran adalah salah satu yang dilakukan pemerintah. Kelurahan Ketapang berbatasan dengan: Sebelah utara: Kelurahan Mentawa Baru Hilir kecamatan Baamang

sebelah selatan: Desa telaga baru kecamatan Mentaya Hilir Utara sebelah timur: Sungai Mentaya Seranau sebelah barat: Kelurahan Pasir Putih kecamatan Telawang. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah lima keluarga yang mempunyai profesi yang berbeda antara lain: pengusaha(toko bangunan), pensiunan (memiliki usaha walet), pegawai kantor, Kuli bangunan, guru ngaji.

Hasil dari wawancara kelima keluarga yang memiliki anak yang menjanda di lapangan ialah peran orang tua dalam menafkahi anak yang menjanda secara garis besar terbagi menjadi dua diantaranya: A. Orang tua yang beranggapan bahwa nafkah anak perempuan merupakan tanggung jawab orang tua sampai kapan pun, maupun anaknya sudah pernah menikah, dewasa, memiliki pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan, sehat, selama anak membutuhkan bantuan dalam nafkah dan orang tua mampu maka wajib bagi orang tua menafkahi anaknya yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada perbedaan menafkahi anak sebelum dan pasca perceraian. Dalam permasalahan ini kedua keluarga tersebut tergolong keluarga menengah kebawah keluarga (Bapak J) memiliki pendapatan yang tidak pasti sang ayah terkadang bekerja sebagai kuli bangunan, dan ibu memiliki usaha kecil-kecil berjualan telur di depan rumahnya. Walaupun dalam kondisi ekonomi yang tergolong tidak memungkinkan mereka memiliki komitmen bahwa mereka wajib menafkahi anak perempuannya yang menjanda, dan tidak memiliki pekerjaan. Kemudian keluarga kedua (Bapak JK) bagi mereka anak merupakan titipan atau amanah dari Allah ta'ala, bagaimanapun kondisi keluarga anak tetap menjadi tanggung orang tua, terutama ayah memiliki tanggung jawab utama. B. Orang tua yang beranggapan bahwa anak yang menjanda bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka, mereka yang beranggapan seperti ini pada dasarnya berpendapat bahwa batasan menafkahi anak, jika anak tersebut dianggap dewasa. jika anak sudah dewasa anak harus mengatur jalan hidupnya sendiri mandiri tidak bergantung kepada orang tua apapun kondisinya. Berdasarkan hasil wawancara ketiga keluarga, yang beranggapan tidak wajib untuk menafkahi anak yang menjanda, keluarga (Bapak MS) beranggapan bahwa saat anak duduk dibangku SMA nafkah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua, bapak hanya memberikan uang untuk kebutuhan sekolah, dan sang anak mencari uang tambahan sendiri untuk uang sakunya, padahal keluarganya merupakan keluarga dari kalangan menengah atas. Keluarga (Bapak LK) merupakan keluarga yang sangat berkecukupan akan tetapi karena sang kepala keluarga memiliki disiplin yang tinggi, dan komitmen yang kuat. Maka ia tidak memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan anak harus mandiri, yang mana sang anak masuk kedalam

kondisi yang membutuhkan nafkah, anak (TN) bekerja sebagai ojek online, dan dia juga harus membiayai anaknya yang berusia 5 tahun. Keluarga ketiga (Bapak M) memiliki pendapat yang sama dengan keluarga pertama, bahwasanya anak yang sudah baligh dituntut untuk mandiri.

Adapun faktor-faktornya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor orang tua yang tetap memberikan nafkah anak yang menjanda pada masyarakat Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
 - a. Nafkah merupakan tanggung jawab orang tua
 - b. Perintah agama
 - c. Iba karena anak belum memiliki pekerjaan
2. Faktor orang tua yang tidak memberikan nafkah anak yang menjanda pada masyarakat Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
 - a. Disiplin yang keras dari orang tua
 - b. Orang tua yang beranggapan jika anak sudah baligh tidak perlu memberikan nafkah cukup dengan menyekolahkan saja.
 - c. Pendidikan orang tua yang lemah.
 - d. Kurangnya pemahaman agama.

PEMBAHASAN

Pengertian nafkah

Kata 'nafkah' diambil dari kata nafkah. sedangkan kata nafaqu adalah bentuk jamak dari kata nafaqah yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain baik berupa makanan, minuman dan lainnya (Bakar, 1996). Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Al-Zuhayli, 1996). Dalam sebuah keluarga ayah sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban atas terpenuhinya semua kebutuhan dalam keluarga, sandang, pangan dan pakan. Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan di masyarakat seorang ibu juga turut andil dalam menafkahi keluarga, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan seperti kurangnya penghasilan kepala keluarga, dan single parent.

Di Dalam al-quran dan hadits telah dijelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya Allah ta'ala berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah 233)(Mahmud., 2022).

As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya: "Ini diambil dari teks ini, Allah ta'alla berfirman: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } bahwa durasi minimum kehamilan adalah enam bulan, dan bahwa anak dapat hadir di dalamnya. { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } yaitu: ayah { رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } dan ini termasuk apakah dia dalam hamil atau bercerai, ayah harus menafkahnya, yaitu: nafakahnya dan pakaiannya, yang merupakan upah untuk menyusui (As-Sa'di, 2000).

Adapun kadar nafkah yang harus diberikan orang tua kepada anak telah dijelaskan dalam Al-Quran:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (QS. At-Thalaaq: 7).

Az-Zuhaili mengatakan dalam tafsirnya, yaitu, memberikan nafkah sebanyak yang ayah bisa dan sesuai dengan kondisi ayah, jika dia orang *Ghani*, maka nikahnya sama

banyaknya dengan kekayaannya, dan jika dia miskin atau menengah, maka sesuai pada kemampuan apa yang dia bisa juga (Az-Zuhaili, 1991).

Ibnul Mundzir mengatakan, “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta (Tarigan, 2006).

Berdasarkan dalil al-quran diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya, Jumhur ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu. sedangkan kadar nafkah yang harus diberikan orang tua tergantung kondisi orang tua tersebut, tidak ada patokan minimum sesuai keadaan dan kebutuhan dalam keluarga (Rusyid, 2007).

Batasan pemberian nafkah pada anak

Ulama berbeda pendapat tentang batasan pemberian nafkah pada anak. Seperti kita ketahui batasan nafkah pada anak perempuan setelah anak tersebut menikah, setelah menikah anak perempuan bukan lagi menjadi tanggung jawab ayahnya serta orang tuanya akan tetapi menjadi tanggung jawab suaminya.

As-Shan’ani menuliskan: “Sementara jumhur ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan (Assanani, 2020). Ibnu mundzir berkata: Ada perbedaan pendapat para ulama dalam menafkahi anak yang sudah baligh yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan. Jumhur ulama mewajibkan untuk menafkahi anak anak yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan laki-laki maupun perempuan (Assanani, 2020).

Sedangkan ulama Hanābilah mewajibkan orang tua untuk menafkahi anaknya yang fakir dan baligh, walaupun ia sehat sebagaimana mereka juga mewajibkan anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yang kafir dan sehat (Aljaziri, 2003). Dapat disimpulkan bahwasanya jumhur ulama berpendapat orang tua tidak lagi memiliki kewajiban menafkahi anak perempuan yang baligh,, sudah menikah . akan tetapi ulama hanabilah berbeda pendapat akan hal tersebut bahwasanya diwajibkan bagi orang tua menafkahi anak yang fakir dan sehat. Lalu bagaimana nafkah anak yang telah menikah kemudian bercerai, siapakah yang bertanggung jawab atas nafkah anak perempuan tersebut?

Nafkah anak yang menjanda

Hukum nafkah anak yang menjanda sama dengan hukum nafkah kepada janda. Nafkah tersebut merupakan tanggungjawab kerabat terdekat, kerabat terdekat anak yang menjanda adalah *ushul* yaitu ayah dan ibu, *furū'* anak laki-laki, *hawashi* saudara laki-laki. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti berfokus pada orang tua, karena mereka merupakan kerabat terdekat anak perempuan terlebih seorang ayah memiliki tanggung jawab yang besar atas nafkah anak perempuannya. Walaupun anak perempuan tersebut sudah pernah menikah, saat bercerai nafkah kembali kepada sang ayah, karena pada hukum aslinya nafkah anak perempuan menjadi kewajiban ayahnya.

Wajib bagi orang tua menafkahi anaknya yang menjanda dengan tiga syarat (Al-Zuhayli, 1996).

Pertama, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot, atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya kecukupan maka tidak perlu dinafkahi. Akan tetapi, pendapat yang rajih madzhab Maliki menyebutkan bahwa menafkahi kedua orang tua atas anak hukumnya tidak wajib jika keduanya masih mampu bekerja.

Kedua, orang yang kewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah. Nafkah anak kepadanya tetap wajib meskipun ia sendiri masih kesulitan, demikian juga suami. Nafkah istrinya wajib ia tanggung meski ia dalam kesulitan. Ulama Malikiyyah berkata, "Seorang anak yang ekonominya sulit tidak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya."

Dalil disyariatkannya syarat di atas adalah hadits Nabi saw. yang berbunyi, "Mulailah dengan dirimu sendiri, baru kemudian orang yang ada dalam tanggunganmu." Dan juga, hadits riwayat jabir yang sudah lewat yang berbunyi, "Jika salah seorang kalian miskin maka mulailah dengan dirinya sendiri. Kemudian jika ada kelebihan maka untuk keluarganya. Dan jika masih ada kelebihan lagi maka untuk kerabatnya". Hadits lain diriwayatkan dari Abu Hurairah terdapat dalam sunan Abu Dawud yang berbunyi:

عندي آخز ، قال : تصدق به على ولدك ، : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ، فقال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ، فقال : تصدق به على نفسك ، قال تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخز ، قال : أنت أبصر : تصدق به على زوجتك أو قال : زوجك ، قال : عندي آخز ، قال : قال : عندي آخز ، قال :

Artinya "Dari Abi Hurairah RA mengatakan, "Datang seorang laki-laki kepada Nabi seraya bertanya: *Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar?*" Rasul menjawab, 'Buatlah nafkah untuk dirimu'. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Rasul menjawab, 'Buatlah untuk nafkah anakmu.' Dia mengatakan, 'Saya mempunyai yang lain?' Dia mengatakan, 'Buatlah untuk nafkah keluargamu.' Dia mengatakan, 'Saya mempunyai yang lain?' Rasul menjawab, 'Buatlah untuk nafkah pembantumu.' Dia mengatakan, 'Saya mempunyai yang lain?' Rasul menjawab, 'Anda lebih mengetabui.' (HR Ibnu Hibban)(Annassai, 2021).

Hadits ini menunjukkan keutamaan memberikan infaq untuk keluarga, dan bahwa itu lebih baik daripada infaq dijalan Allah, dan lebih baik daripada menginfakkan kepada hamba sahaya, dan lebih baik daripada menginfakkan untuk yang membutuhkan, karena orang tua termasuk di antara orang-orang yang Allah telah mewajibkan Anda, dan Anda harus menginfakkan untuk mereka, jadi menginfakkan untuk mereka adalah kewajiban yang baik, menginfakkan untuk orang lain adalah kewajiban kecukupan, dan pengenaan mata lebih baik daripada pengenaan kecukupan (Ibnu 'Utsaimin, 2005).

Ketiga, orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut madzhab Hanafi. Adapun menurut madzhab Hanabilah, syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah itu termasuk ahli waris. Dalilnya, firman Allah Swt yang artinya, "Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula" (al-Baqarah: 233).

Adapun menurut Malikiyyah, orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak, sedangkan menurut Syafi'iyah syaratnya orang tersebut termasuk ushul ataupun atau furu' sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan yang telah lewat. Seorang ayah tetap harus memberi nafkah kepada anaknya selama ia masih dalam tahap belajar meskipun sudah baligh.

Dalam hadis dari Suraqah bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا موسى بن علي ، (قال : سمعت أبي يقول : بلغني عن سراقه بن مالك : أنه حدث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " يا سراقه ألا أدلك على أعظم الصدقة ؟ [أو من أعظم الصدقة] " ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : " ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك " .

Artinya “Wahai Suraqah, maukah aku kabarkan kepadamu sedekah yang paling agung?” Suraqah berkata: “Tentu wahai Rasulullah”. Rasulullah bersabda: “(engkau nafkahi) anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu, yang ia tidak memiliki penghasilan kecuali darimu” (Majab, 2021).

Mengatakan: "ابنتك": - dengan mengangkat -; yaitu: berikan sedekah kepada putri Anda; yaitu: memberikan sedekah kepadanya, atau – sesuai dengan nasabah -; yaitu: berikan putri Anda. "مردود": - dengan nasabah - dengan perceraian atau kematian suaminya; Kepulangannya ke rumah ayah - setelah dia menghabiskan apa yang dihabiskan untuknya - sangat berat bagi ayahnya, jadi hadiah untuk berinfak kepadanya lebih besar (Islamweb, 2023). Sebagaimana kita ketahui dalam penjelasan hadits diatas bahwa nafkah anak yang menjanda adalah tanggung jawab kerabat terdekat. Akan tetapi jika dia masih memiliki orang tua, maka orang tualah yang memiliki tanggung jawab atas nafkah anak perempuan tersebut. Saat anak perempuan kembali kepada orang tuanya, maka nafkahnya pun akan menjadi tanggung jawab ayahnya lagi. Namun nafkah dalam kasus seperti ini hukumnya wajib bagi ayah untuk menafkahi anaknya yg telah diceraikan tersebut apabila berkecukupan dan sang anak wanitanya tidak memiliki penghasilan. Disinilah peran penting orang tua terhadap nafkah anaknya.

Dapat disimpulkan wajib bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang menjanda apabila terpenuhinya syarat-syarat dibawah ini:

1. Orang tua mampu menafkahi
2. Anak dalam keadaan miskin
3. Anak masih gadis dan perawan
4. Apabila anak perempuan kembali kepada orang tua pasca perceraian sudah baligh maka ada dua syarat:
 - a. Anak perempuan dalam keadaan miskin dan tidak memiliki pekerjaan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - b. Anak dalam keadaan sakit atau cacat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan yaitu dalam pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang menjanda pada masyarakat ketapang, mentawa baru ketapang, kotawaringin timur, kalimantan tengah terbagi menjadi dua yaitu: orang tua yang tetap memberikan nafkah kepada anak yang menjanda dengan faktor bahwa nafkah merupakan tanggung jawab orang tua dan orang tua yang tidak menafkahi anaknya yang menjanda dengan faktor kurangnya pemahaman orang tua mengenai tanggung jawab dalam menafkahi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, T. P. T. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (1st ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/>
- Al-Zuhayli, W. (1996). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar-ar Fikr.
- Aljaziri. (2003). *Fiqh ala almadhabab al'arba*. Lebanon: Dar alkutub alilmiyah.
- Annassai. (2021). *Alsunan Alkubraa*. alqahira: almaktabah altijariat alkubraa.
- As-Sa'di, A. al-R. ibn N. ibn A. (2000). *Tayseer al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Manan* (1st ed.). Riyadh: Dar al-Salam Library for Publishing and Distribution.
- Assanani. (2020). *Subbulus sallam*. Riyadh: Dar alwatan lilnashr.
- Az-Zuhaili, W. A.-Z. (1991). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidab, Syariah wal manhaj* (1st ed.). Lebanon: Dar Al-Fikr Al-Muasram.
- Bakar, M. abu. (1996). *Subulus salam, syarah bulugul maram*. Surabaya: Al- Ikhlas.
- Ibnu 'Utsaimin, M. ibn S. ibn M. al-'Utsaimin. (2005). *Sharh Riyad al-Salibin*. Riyadh: Dar al-Watan linnasyar.
- Ibnu Katsir, A. F. 'Imaduddin I. bin umar bin katsir al-Q. al-B. (2015a). *Penerjemah: Arif Rahman Hakim, MA; Syabirul Alim Al-Adib, Lc; Muhammad Zaini; Nila Nur Fajariyah; Mub. Faqih Fatwa, Lc*. Sukoharjo, Jawa: Insan Kamil.
- Ibnu Katsir, A. F. 'Imaduddin I. bin umar bin katsir al-Q. al-B. (2015b). *Tafsir Ibnu Katsir. Penerjemah: Arif Rahman Hakim, MA; Syabirul Alim Al-Adib, Lc; Muhammad Zaini; Nila Nur Fajariyah; Mub. Faqih Fatwa, Lc*. [Sukoharjo, Jawa-Tengah, Insan Kamil Solo,. Solo: Insan Kamil.
- Ibnu Katsir, A. F. 'Imaduddin I. bin umar bin katsir al-Q. al-B. (2015c). *Tafsir Ibnu Katsir*. Sukoharjo Jawa-Tengah: Insan Kamil Solo.
- Islamweb. (2023). <https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=D15984>.
- Mahmud., Y. (2022). *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Majah, I. (2021). HR. *Ibnu Majah Musnad, Syu'aib al-Arnauth dalam Takhrij*.
- Mayudah. (2020). *Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurusan Hukum Keluarga Islam Hasanuddin Banten*. Banten: Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana.

- Rohmah, S. (2018). Kompetensi Guru Agama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1(1), 3.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtabid, Jilid 2, alih bahasa Imam Ghaḥḥali Said dan Ahmad Zaidun*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sugiyono. (2018a). *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi. (2023). *Wawancara*. Ketapang.
- Tarigan, A. N. dan A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI* (3rd ed.). Jakarta: Fajar Interpratama.
- Wijayanto, A. (2020). Peran Orangtua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini. *Dikus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(1), 55–65. <https://doi.org/10.21831/dikus.v4i1.30263>